



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **89/KEP/2019**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

SAUDARA ARIEK KARIMATUN DWI WULANDARI, A.Md

SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan yang meninggal dunia;
 - b. bahwa Saudara Ariek Karimatun Dwi Wulandari, A.Md telah meninggal dunia dan berdasarkan surat dari Plh. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Nomor 08/BUKP/DN/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pengajuan Pensiun Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Saudara Ariek Karimatun Dwi Wulandari, A.Md, perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ariek Karimatun Dwi Wulandari, A.Md Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama : Ariek Karimatun Dwi Wulandari, A.Md

NIK : 018 900 253

Tanggal Lahir : 16 Februari 1974

Pendidikan : SMA

Jabatan : Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan
Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta;

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta karena meninggal dunia terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 MARET 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Pembina Teknis BUKP DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta; dan
8. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.